



Editorial Office : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Kedudukan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Melalui Upaya Administratif

Abdurrahman Sayuti

Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 581613
Email: bintangmuda100@gmail.com

Article

Article History

Received: Mar 21, 2023;
Reviewed: May 07, 2023;
May 24, 2023;
Accepted: May 31, 2023;
Published: Jul 28, 2023:

DOI:

10.33474/yur.v7i1.19533

Abstract

Many state administrative decisions in the field of construction services are detrimental to individuals or civil legal entities between service providers and service providers. This study raises the issue of legal arrangements for construction service provider guarantees based on Indonesian laws and regulations and the position of construction service provider guarantee dispute settlement on administrative efforts. This research is a type of normative juridical research using statutory and conceptual approaches. There is a difference in position where there is a conflict of norms in administrative efforts in construction disputes, namely there is no guarantee imposition in carrying out administrative efforts so there must be an understanding of regulatory policies related to construction services in a positive legal order and the position of regulation of construction services so that regulations do not clash in their application.

Keywords: *Administrative Efforts; Construction; Guarantees*

Abstrak

Banyak keputusan tata usaha negara dalam bidang jasa konstruksi yang merugikan orang atau badan hukum perdata antara penyedia jasa dan pemberi jasa. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai pengaturan hukum terhadap jaminan penyedia jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta kedudukan penyelesaian sengketa jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ada perbedaan kedudukan yang dimana terjadi konflik norma dalam upaya administratif dalam sengketa konstruksi yaitu tidak ada pembebanan jaminan dalam melakukan upaya administratif sehingga harus terdapat pemahaman mengenai kebijakan pengaturan terkait jasa konstruksi dalam

tatanan hukum positif serta kedudukan pengaturan jasa konstruksi agar tidak terjadinya pembenturan peraturan dalam penerapannya.
Kata Kunci: Upaya Administratif; Konstruksi; Jaminan

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai institusi yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.¹ Era reformasi dan pelaksanaan desentralisasi serta globalisasi, para aparatur pemerintah menghadapi tuntutan yang tinggi atas efisiensi pelayanan dan penantaan birokrasi pemerintah. Hal ini didasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik (*good governance*). Pemerintah sebagai salah satu subjek hukum dalam bentuk badan hukum dalam melakukan tindakan perdata.²

Dalam ketentuan asas *good governance*, yang terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu, asas kejujuran (*fair play*), asas kecermatan (*zorgvuldigheid*), asas kemurnian dalam

tujuan (*zuiverheid dan oogmerk*), asas keseimbangan (*evenwichtigheid*), Asas kepastian hukum (*rechts zekerheid*).³

Unsur dari *good governance* di atas dapat dijalankan oleh pemerintah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah.⁴ Kewenangan (*authority*) merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang undangan. Namun dalam negara hukum (*rechtstaat*) seperti Indonesia, tindakan pemerintah tidak saja berdasarkan pada kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tetapi pemerintah juga memiliki kewenangan yang disebut sebagai kewenangan bebas (*freies ermessen*), yaitu kewenangan untuk bertindak sesuai keinginan sendiri yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁵

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh alasan bahwa setiap tindakan pemerintah

¹ Roy Marthen Moonti dkk., "Upaya Admnistratif Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (4 Desember 2022): 1560–61, <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1560-1571>.

² Shanti Riskawati, "Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018," *Arena Hukum* 15, no. 3 (27 Desember 2022): 522, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.4>.

³ Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance," *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 9, no. 01 (7 Juni 2018): 32, <https://doi.org/10.25134/logika.v9i01.2198>.

⁴ Florensia Manengal, "Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999," *LEX ADMINISTRATUM* 7, no. 2 (2019): 75.

⁵ Nehru Asyikin, "Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya," *DIVERSI : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (18 Januari 2020): 187, <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.555>.

harus berdasarkan pada hukum, tetapi ketika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan yang akan diambil maka pemerintah tidak boleh menunda atau tidak memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat. Pemerintah diberikan kewenangan bebas (*freies ermessen*) yang dapat digunakan manakala belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan yang akan diambil.

Freies ermessen diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara, baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika *freies ermessen* diwujudkan pada instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijakan.⁶

Karakteristik paling mendasar dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan yang bersifat sepihak. Sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintah itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah.⁷ Tindakan

yang diambil oleh pemerintah sebagai pejabat tata usaha negara, tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan sengketa dari keputusan/tindakan yang dikeluarkan sehingga merugikan para pihak baik itu dari individu perorangan atau badan hukum perdata. Sengketa dari keputusan/tindakan pemerintah sebagai pejabat tata usaha negara merupakan sengketa yang dikenal dengan sengketa tata usaha negara.

Perlindungan hukum terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (*beschikking*).⁸ Menurut FH. Van Der Burg penyelesaian persoalan tersebut dapat ditempuh melalui dua cara, pertama melalui peradilan tata usaha negara/peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*) dan kedua melalui banding administrasi (*administratief beroep*).⁹

S. Prajudi Admosudirdjo menyebutkan dengan istilah peradilan administrasi negara dalam arti sempit,¹⁰ sedangkan Rochmat

⁶ Asri Agustiwati, "Strategi Dan Management Pemerintah Daerah Freies Ermessen Dalam Konsep Negara Sejahtera," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 2 (28 September 2022): 244, <https://doi.org/10.55129/v11i2>.

⁷ I. Komang Kawi Arta dan I. Gede Arya WiraSena, "Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Di Keluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Kertha Widya* 9, no. 2 (13 Januari 2022): 98, <https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.889>.

⁸ Edi Pranoto, "Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara," *SPEKTRUM HUKUM* 16, no. 2 (26 Oktober 2019): 93, <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1298>.

⁹ Erna Dwi Safitri dan Nabitatus Sa'adah, "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (30 Januari 2021): 35, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>.

¹⁰ Firlil Fahresi Arfaisal Ali, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 8 (21 Oktober 2021): 57.

Soemitro menggunakan istilah peradilan administrasi murni atau peradilan administrasi dalam arti sempit.¹¹ Kebijakan yang terdapat dalam sistem peradilan administrasi dikenal dengan suatu kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan tata usaha negara, yang mana dalam sistem hukum positif pengadilan tata usaha negara memiliki kewenangan terhadap upaya administrasi dari suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang dirasa merugikan pihak baik dari orang atau badan hukum perdata, yang dimana dikenal dengan upaya administratif.

Upaya administratif dihadirkan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengantisipasi dan mengatasi adanya sengketa antara pemerintah dengan masyarakat.¹² Upaya administrasi yang dilakukan oleh para pihak di peradilan tata usaha negara merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa di bidang administrasi dengan bentuk penilaian terhadap keputusan pejabat tata usaha negara yang disengketakan, baik itu dari penerepan hukumnya maupun dari segi kebijakannya.

Dasarnya prinsip instansi banding administratif tidak membedakan antara persoalan-persoalan hukum dengan persoalan kebijaksanaan sehingga memeriksa sengketa

tersebut seperti ia sendiri harus mengambil keputusan yang di banding itu, hal serupa juga dilakukan pada prosedur keberatan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan itu.

Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang terdapat adanya upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama sehingga secara normatif pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang tersedia adanya upaya administratif dimaksud. Ada dua alur berperkara di muka peradilan tata usaha negara yaitu upaya banding administrasi dan banding keberatan.

Peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, yang sebagaimana kebijakan kewenangan yang dimiliki tersebut tertuang dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

¹¹ Ali, 57.

¹² Gugun El Guyanie, "Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (15 Agustus 2021): 135, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2471>.

Administrasi.¹³ Kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut memberikan kewajiban bagi badan peradilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa administrasi harus terdapat upaya administrasi terlebih dahulu.

Obyek sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara merupakan upaya terakhir setelah semua upaya administratif dipergunakan seperti upaya banding administrasi dan banding keberatan. Obyek sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah keputusan asal yakni keputusan pemerintahan (keputusan tata usaha negara). Adanya upaya administratif merupakan suatu bentuk dari pengawasan terhadap internal pemerintah yang diberikan mandat kepada pengadilan tata usaha negara untuk mengawasi setiap kebijakan/keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara.

Pengawasan diberikan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan sehingga aspek ikut keterlibatan negara dalam mengawasi semakin meyakinkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Sejatinya kekuasaan tetap diawasi agar kekuasaan dari pejabat negara tidak disalahgunakan, sehingga

pengawasan internal dari suatu negara tetap terjamin dengan adanya upaya administarsi.¹⁴

Upaya administarsi dari pihak yang merasa dirugikan dari pejabat tata usaha negara dewasa ini banyak melingkupi dari berbagai macam lingkup suatu perkara, salah satunya terkait dengan jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU JK) mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas.

Hal tersebut dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggara, jasa konstruksi yang baik, dan menciptakan integrasi nilai tambah dari

¹³ Nurasti Parlina, "Regulasi Dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi Dalam Sengketa Administrasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jatiswara* 36, no. 2 (2 Agustus 2021): 165.

¹⁴ Tri Mulyani, Sukimin Sukimin, dan Wahyu Satria Wana Putra Wijaya, "Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 1 (18 Maret 2022): 135, <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.5773>.

seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.¹⁵

Setiap pelaksanaan penggunaan jasa konstruksi, tentu didalamnya terdapat beberapa kontrak untuk menjamin terciptanya kepatuhan bagi para pihak antara penyedia jasa konstruksi dan pemberi jasa konstruksi. Adanya kontrak demikian akan menjadikan undang-undang bagi para pihak untuk di patuhi sehingga apabila kontrak dilanggar akan diselesaikan sesuai kesepakatan yang tercantum didalam kontrak.

Kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Dalam hukum kontrak, kita mengenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip *consensus* dan kebebasan para pihak (*party autonomy*). Syarat-syarat pedagangan diserahkan kepada para pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini yang tertuang dalam perjanjian.¹⁶

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) memuat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian dapat dianggap oleh para pihak sebagai suatu

undang-undang yang materinya sangat spesifik dan keterikatan ketentuan-ketentuannya didasarkan pada kehendak mereka, tetapi dalam perkembangannya materi yang biasanya disepakati itu dapat menjadi undang-undang yang bersifat mengikat yang banyak digunakan sebagai hukum objektif.

Pihak yang terdapat dalam kontrak jasa konstruksi terdiri dari penyedia jasa dan pelaksana jasa. Penyedia jasa konstruksi wajib memberikan jaminan. Penyedia jasa menyerahkan jaminan kepada pengguna jasa untuk memenuhi kewajiban, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 57 Ayat (2) UU JK, yang terdiri dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, dan jaminan sanggah banding.¹⁷

Adapun besar jaminan yang harus disetorkan penyedia jasa terdapat dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu bentuk jaminan yang diberikan yaitu berbentuk bank garansi. Bentuk jaminan terdapat di dalam Pasal 57 Ayat (4) UU JK yang menyebutkan, jaminan dapat dikeluarkan oleh lembaga

¹⁵ “Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.”

¹⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, 5 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 91–92.

¹⁷ Citra Dewi Saputra dan Mila Surahmi, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (30 November 2022): 192, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2470>.

perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksana mengenai jaminan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mana dalam aturan ini menyatakan bahwa uang jaminan yang awal disetorkan oleh pelaksana jasa konstruksi tersebut jika tidak terpilih dalam pemenang tender tersebut jaminan yang sudah disetorkan ke bank tersebut akan dimasukkan dalam kas daerah.¹⁸

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur mengenai pembebanan jaminan untuk melakukan upaya administratif seperti yang tertera dalam UU JK, serta dalam aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi menyatakan bahwa uang jaminan tersebut akan di setorkan ke kas daerah jika pemilik jasa konstruksi tersebut dinyatakan tidak lolos dalam seleksi pemenang tender maka dari itu besar kerugian yang dialami oleh penyedia jasa konstruksi tersebut.

Penelitian ini fokus membahas mengenai pengaturan hukum terhadap jaminan penyedia jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kedudukan penyelesaian sengketa jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif.¹⁹ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.²⁰ Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, metode evaluatif, dan metode argumentatif, dari ketiga metode analisis demikian penulis gunakan untuk menganalisis mengenai

¹⁸ “Pasal 112 Ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.”

¹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 95.

²⁰ Johny Ibrahim, 95.

jaminan penyedia jasa konstruksi melalui upaya administratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Upaya Adminstratif Di Indonesia

Industri konstruksi lebih menitikberatkan pada karakter yang bersifat industri, yang seluruh tahap proses sejak dari ranah material, *work in process* sampai dengan *finish good* yang melibatkan sumber daya manusia (tenaga kerja), mekanisme dan cara pelaksanaan sudah terstandar dan ada acuan ukuran bakunya (*benchmark*) sehingga bersifat *applicable*.²¹ Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana dan prasarana.²²

Kegiatan bidang jasa konstruksi masuk dalam salah satu kegiatan bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting terhadap pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.²³ Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan Indonesia dapat dilihat langsung dari adanya keberadaan gedung-gedung yang tinggi, jembatan, infrastruktur seperti jalan tol,

sarana telekomunikasi, merupakan hal-hal aktual yang menandakan denyut ekonomi Indonesia tengah berlangsung.²⁴

Jasa konstruksi merupakan salah satu industri yang terus berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan. Semakin maju sebuah daerah, semakin berkembang juga usaha jasa konstruksi karena kebutuhan akan bangunan gedung yang dipergunakan untuk pemukiman, industri, fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya. Usaha jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Usaha kegiatan jasa konstruksi mengenal pihak-pihak yang melakukan pengikatan jasa konstruksi, antara lain terdiri dari, pengguna jasa adalah sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi, dan penyedia jasa, adalah pemberi layanan jasa konstruksi.²⁵

Pengguna jasa dan penyedia jasa terdiri atas orang perseorangan atau badan, pengikat hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat

²¹ Irwan Kartiwan, Hendra N. Soenardji, dan Kamajaya Al Katuuk, *Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Umum, 2014), 91–92.

²² Rinto Wardana, *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*, 1 ed. (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 31.

²³ Andi Triyawan dan Zuhdiana El Ummah Fendayanti, “Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi,” *FORUM EKONOMI* 23, no. 2 (8 April 2021): 226, <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i2.8082>.

²⁴ Reynaldi Hizkia Pessak, J. Ronald Mawuntu, dan Donna O. Setiabudhi, “Instrumen Hukum Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Di Bidang Jasa Konstruksi,” *Amanna Gappa* 29, no. 2 (12 November 2021): 96, <https://doi.org/10.20956/ag.v29i2.18709>.

²⁵ Budi Arianto Wijaya, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi* (Yogyakarta: Andi, 2021), 92.

dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kegiatan konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*), pembangunan prasarana sipil (*civil engineer*), dan instalasi mekanikal dan elektrik. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang tujuan akhirnya adalah satu unit bangunan, itulah sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi.²⁶

Kegiatan yang dilaksanakan harus memberikan dampak yang baik bagi suatu wilayah serta masyarakat ditempat dilaksanakannya kegiatan konstruksi. Keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah sebagai pemberi jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan konstruksi agar mendorong wilayah suatu pemerintahan tergolong maju sesuai dengan pembagunan di era zaman modern.

Secara umum pengaturan yang dapat dipergunakan sebagai landasan hukum perjanjian di bidang pengawasan jasa konstruksi yang di buat oleh beberapa pihak adalah peraturan yang terdapat dalam hukum

positif yang mengatur dan melindungi warga negaranya dari segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan salah satunya dalam bidang jasa konstruksi.

Peraturan perundang-undangan yang di buat sebagai acuan dan kerangka yang mengatur hubungan antar warga negara yang melingkup hubungan hukum antara orang dengan perorangan atau orang dengan badan hukum, antara lain adalah KUHPdt, disamping itu mengenai jasa konstruksi terdapat pengaturan khusus yang terdapat dalam UU JK.

Pengaturan yang terdapat dalam KUHPdt mengenai jaminan jasa konstruksi terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdt mengenai perjanjian yang menyatakan bahwa semua perjanjian secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lahirnya perjanjian dari sebagian pihak terletak dari adanya kata sepakat, cakupnya para pihak yang melakukan perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dari isi perjanjian demikian.²⁷

Perjanjian jasa konstruksi mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPdt tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu. Selain itu, dalam perjanjian harus melekat itikad baik dari para pihak, agar setiap

²⁶ Triyawan dan Fendayanti, "Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi," 96.

²⁷ "Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,".

isi perjanjian yang sudah disepakati tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, sehingga akan mengurangi timbulnya konflik serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Selanjutnya, jaminan jasa konstruksi terdapat juga dalam ketentuan UU JK, yang mengatur semua kebijakan penyelenggara jasa konstruksi baik dari pihak pemerintah maupun dari tender yang mengajukan kerjasama dalam bidang jasa konstruksi. Ketentuan Pasal 41 UU JK, pemilihan penyedia jasa konstruksi hanya dapat diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah di atur dalam UU JK.

Pemilihan penyedia jasa dan penetapan penyedia jasa dalam pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan, kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja, kinerja penyedia jasa, dan pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.²⁸

Pemilihan penyedia jasa konstruksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan dari pemerintah pusat, yang dimana setelah

terpilih sebagai pemenang tender maka dilakukan pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa dengan dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.²⁹

Pemilihan penyedia jasa terlebih dahulu menyerahkan jaminan kepada pengguna jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan penyedia jasa. Jaminan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa di antaranya jaminan berupa jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, dan/atau jaminan sanggah banding.³⁰

Jaminan penawaran hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Jaminan dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Bentuk jaminan tersebut bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari pokja pemilihan/pejabat pembuat komitmen (PPK)/pihak yang diberi kuasa oleh pokja pemilihan/PPK diterima.³¹

Pengadaan jasa konsultasi tidak diperlukan adanya jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan

²⁸ "Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,".

²⁹ "Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,".

³⁰ "Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,".

³¹ Riris Marito Marbun, "Mengenal Prinsip Unconditional Pada Bank Dan Polis Surety Bond," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 4 (17 November 2022): 2623, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i4.3890>.

pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.³² Jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.³³

Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³⁴ Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan, dalam hal pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna atau pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing*.³⁵

Jaminan uang muka yang harus diserahkan penyedia jasa konstruksi kepada PPK senilai uang muka. Nilai jaminan uang muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. Jaminan uang muka diberikan

kepada pejabat penandatanganan kontrak apabila penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.

Terakhir dalam jaminan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa konstruksi adalah jaminan pemeliharaan. jaminan pemeliharaan diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional hand over*).³⁶

Jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.³⁷ Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak.³⁸ Penyedia barang/jasa memberikan jaminan pemeliharaan kepada PPK untuk nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak atau untuk nilai penawaran dibawah 80% dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai pagu anggaran.³⁹

³² “Pasal 30 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.

³³ “Pasal 30 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.

³⁴ “Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.

³⁵ “Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”

³⁶ “Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.

³⁷ “Pasal 35 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.

³⁸ “Pasal 35 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.

³⁹ “Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,”.

Ketentuan jaminan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijamin dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan pengguna jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa. Jaminan tersebut dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan atas jaminan dilakukan dengan memperhatikan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi baik nasional maupun internasional, dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemberi jasa.

Terdapat peraturan lainn yang mengatur jaminan-jaminan terhadap penyedia jasa konstruksi, yakni terdapat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjabarkan mengenai jaminan jasa konstruksi yang merupakan konsideran pengaturan yang terdapat dalam ketentuan UU JK.

Bentuk jaminan yang dapat diserahkan penyedia jasa konstruksi, harus diseleksi

terlebih dahulu oleh pemberi jasa. Jaminan jasa konstruksi dapat berupa bank garansi yang memiliki sifat tidak bersyarat dan mudah untuk pencairan.⁴⁰ Perusahaan yang dapat menerbitkan jaminan yang berupa bank garansi atau *surety bond* dapat dikeluarkan oleh perusahaan jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan.⁴¹

Pengaturan mengenai jaminan jasa konstruksi terdapat juga dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengatur mengenai pelaksanaan pembiayaan yang dimana uang jaminan yang awal disetorkan oleh pelaksana jasa konstruksi tersebut jika tidak terpilih dalam pemenang tender tersebut jaminan yang sudah disetorkan ke bank tersebut akan dimasukan dalam kas daerah.

Ketentuan yang melandasi pengaturan demikian menyatakan bahwa PPK

⁴⁰ "Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," t.t.

⁴¹ "Pasal 30 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,".

mengundang pemenang melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.⁴² Rapat persiapan penunjukan penyedia dilaksanakan untuk memastikan penyedia memenuhi ketentuan sebagai keberlakuan data isian kualifikasi bukti sertifikat kompetensi yang berupa personel manajerial pada pekerjaan konstruksi atau personel inti pada jasa konsultansi konstruksi, dan bukti sertifikat kompetensi.

Rapat dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan, perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran, melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan, dan pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.⁴³

Sebagaimana ketentuan pengaturan yang melandasi terkait dengan jaminan penyedia jasa konstruksi yang terdapat dalam ketentuan KUHPdt, yang mengatur mengenai

dasar perjanjian secara umum, UU JK, yang mengatur mengenai jaminan penyedia jasa konstruksi yang diwajibkan untuk diserahkan kepada pemberi jasa sebagai dasar adanya jalinan kerjasama yang keseluruhannya mengatur secara umum, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur secara khusus mengenai jaminan penyedia jasa konstruksi beserta besaran bagian yang harus disetorkan, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengatur mengenai pelaksanaan pembiayaan uang jaminan.

Adanya pengaturan mengenai jaminan penyedia jasa konstruksi merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 UU JK. Ketentuan mengenai kewenangan demikian dapat penulis sinkronkan dengan teori kewenangan, yang dimana dalam kebijakannya kewenangan merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan formal maksudnya disini merupakan kekuasaan dari pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah

⁴² “Pasal 112 Ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia,”.

⁴³ “Pasal 112 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia,”.

yang dilandasi dengan kebijakan yang diberikan oleh undang-undang.

Mengacu pada pemberlakuan sistem peraturan hukum yakni peraturan perundang-undangan, yang dimana penyedia jasa konstruksi merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, maka upaya administrasi dapat dilakukan di pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan sudah dilakukan.

Dasar pijaknya terdapat dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Adanya kebijakan demikian, maka kewenangan yang memeriksa sengketa terhadap jaminan penyedia jasa konstruksi adalah peradilan tata usaha negara (PTUN), dikarenakan surat keterangan yang mengeluarkan terkait pemilihan penyedia jasa

konstruksi merupakan keputusan dari pejabat tata usaha negara. Adanya upaya hukum yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum oleh penyedia jasa konstruksi harus dapat dilaksanakan sesuai keberlakuan yang pijaknya melalui keputusan pejabat tata usaha negara.

Kedudukan Penyelesaian Sengketa Jaminan Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Upaya Administrasi

Pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan eksternal (pelayanan umum) maupun yang berkaitan dengan urusan internal (seperti urusan kepegawaian), suatu instansi pemerintah (badan/pejabat tata usaha negara) tidak dapat dilepaskan dari tugas pembuatan keputusan tata usaha negara. Kehadiran PTUN sebagai perwujudan dari sistem kenegaraan di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁴⁴

Pada prinsipnya, tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan masyarakat (*public service*) dan bukannya melayani gugatan, sehingga apabila dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara ternyata tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, maka penyelesaian melalui

⁴⁴ Mutia Jawaz Muslim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 1 (4 Februari 2020): 46, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.637>.

lembaga peradilan merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*),⁴⁵ dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelenggara negara dilakukan berdasarkan atas hukum.⁴⁶

Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (badan/pejabat tata usaha negara) dengan seseorang/badan hukum perdata tersebut, ada kalanya dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat, akan tetapi ada kalanya pula berkembang menjadi sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian melalui pengadilan.

Fungsi PTUN pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (badan/pejabat tata usaha negara) dengan rakyat (orang atau badan hukum perdata) sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN).⁴⁷ KTUN adalah produk yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara (atau jabatan tata usaha negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attribute*) atau

diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegate*).⁴⁸

Upaya administratif merupakan bagian dari suatu sistem peradilan administrasi, karena upaya administrasi merupakan kombinasi atau komponen khusus yang berkenan dengan PTUN.⁴⁹ Upaya administratif yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk mengajukan keberatan atau gugatan kepada badan administrasi publik atau pengadilan untuk mengesampingkan atau mengubah suatu keputusan badan administrasi publik atau pengadilan atas dasar tidak sahnya keputusan tersebut.

Berkenaan dengan tindakan administratif ini, pengaturannya terdapat dalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “dalam hal suatu badan atau peradilan tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata

⁴⁵ Mikhael Pontowulaeng, “Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 6 (22 Juni 2021): 171, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/34409>.

⁴⁶ Bagus Hermanto dan Kadek Agus Sudiarawan, “Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Pra Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (30 September 2019): 328, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.505>.

⁴⁷ Widyawati Boediningsih dan Robert Wijaya Nugroho, “Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mendukung Pemerintahan Yang Baik,” *JOURNAL TRANSFORMATION OF MANDALIKA (JTM)* 2, no. 3 (2021): 10, <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/679>.

⁴⁸ Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan* (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), 27.

⁴⁹ Eugenia Gloria Esther Pandeiroot, “Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 2 (31 Maret 2021): 18.

usaha negara tersebut haruslah diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”.

Upaya administratif adalah suatu bentuk pengawasan yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara di dalam lingkup suatu lembaga pemerintahan. Sisi lain mengenai gugatan terhadap upaya administrasi merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap keputusan pejabat tata negara. Dengan demikian, kewenangan lembaga eksekutif yakni peradilan tata usaha negara, dengan upaya yang dilakukan dengan beberapa langkah antara lain banding administrasi administrasi dan banding keberatan.⁵⁰

Secara konseptual, upaya administratif merupakan mekanisme pengajuan keberatan dan/atau banding administratif terhadap pemerintahan dalam lingkungan internal pemerintahan.⁵¹ Setelah seluruh upaya administratif yang tersedia digunakan, tetapi pihak yang bersangkutan masih tetap merasa belum puas, barulah masalah tersebut diajukan dan digugat melalui PTUN.

Upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk

menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan dilingkup pemerintahan sendiri dan bukan oleh badan peradilan yang bebas, yang terdiri dari prosedur banding administratif.

Apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan seseorang yang terkena suatu keputusan tata usaha negara yang tidak dapat disetujui maka dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut yang dinamakan prosedur keberatan.⁵²

Kebijakan penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh badan hukum perdata maupun perorangan terhadap KTUN yang salah satunya mengenai penyedia jasa konstruksi yang dirugikan oleh pemberi jasa sebagaimana dalam hal ini adalah pejabat tata usaha negara, memerlukan upaya hukum administrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dari keputusan pejabat tata usaha negara.

⁵⁰ Budi Aspani, “Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 16, no. 3 (September 2018): 347, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>.

⁵¹ Ali Marwan Hsb, “Upaya Administratif Sebagai Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan,” *Grondwet: Journal of Constitutional Law and State Administrative Law* 1, no. 2 (13 Juli 2022): 88.

⁵² Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, “Upaya Administratif Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara,” *Arena Hukum* 11, no. 1 (17 April 2018): 35–36, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.2>.

Jaminan dari penyedia jasa konstruksi pada kenyataannya masih banyak menimbulkan problematika hukum yang salah satunya mengenai upaya administrasi yang harus dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi ketika terjadi permasalahan hukum dengan penyedia jasa konstruksi yang keputusannya dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sebagai pemberi mandat.

Kebijakan yang dikeluarkan atas kesepakatan bersama tatkala pada kenyataannya banyak menimbulkan sengketa hukum, yang dimana upaya administrasinya di atur melalui banyak peraturan hukum, yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Esensi utama kehadiran PTUN sebagai peradilan administrasi adalah untuk menjaga harmoni antara kepentingan individu yang melekat dalam hak-hak warga negara dan memberikan kepastian hukum terhadap kepentingan publik yang pengelolaannya di bawah kontrol pemerintah. Ketika harmoni kedua kepentingan tersebut terganggu, maka perlu ada instrumen untuk menjaga harmoni tersebut agar tetap dalam koridor keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, pembentukan PTUN adalah untuk mengontrol dari segi hukum tindakan pemerintah, terutama tindakan dalam bentuk keputusan tata usaha negara. PTUN dalam memutus mengenai kebijakan yang menjadi

urusannya pejabat tata usaha negara dewasa ini banyak menimbulkan konflik sehingga diperlukannya upaya administratif di pengadilan tata usaha negara, yang dimana dalam hal ini penyedia jasa konstruksi tidak mendapatkan kepastian hukum dari kontrak kerja yang dilakukan dengan pemberi jasa melalui keputusan yang dikeluarkan.

Kedudukan penyelesaian sengketa upaya administrasi diperkuat dengan adanya ketentuan pengaturan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa Kontrak Penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, dewan sengketa konstruksi, atau penyelesaian melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kebijakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tata usaha negara yang dalam hal ini adalah PPK sebagai tergugat yang telah mengeluarkan keputusan terhadap penyedia jasa, sehingga keputusan tersebut patut dinyatakan bahwa kedudukan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh peradilan tata usaha negara.

Adapun kedudukan jaminan yang dimiliki oleh penyedia jasa konstruksi dalam upaya administrasi terdapat dalam ketentuan pengaturan khusus yang terdapat dalam UU JK, sedangkan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan upaya administrasi yang dapat ditempuh dari keputusan pejabat tata usaha negara oleh penyedia jasa konstruksi dapat dikesampingkan, karena peraturan umum mengenai upaya administrasi terkait dengan sengketa jasa konstruksi.

Pengaturan mengenai upaya penyelesaian sengketa yang terdapat dalam UU JK terdapat dalam ketentuannya menjelaskan bahwa terdapat pembenan jaminan dalam melakukan upaya administrasi. Dalam hal ini terjadi konflik norma dalam upaya administratif dalam sengketa konstruksi yang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak membebaskan jaminan dalam melakukan upaya administratif.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan antara UU JK dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, merupakan suatu pengaturan yang berbeda akan tetapi saling mengikat satu sama lain berkaitan dengan

upaya administrasi terhadap jaminan jasa konstruksi.

Adanya pemberlakuan jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi menjadikan kedua pengaturan tentang pemberlakuan mengenai persyaratan jaminan terhadap upaya administrasi menjadi tidak sinkron. Menghadapi ketidaksinkronan/konflik norma antara peraturan perundang-undangan, maka terdapat asas hukum yang dapat digunakan, yaitu *lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori, dan lex specialis derogat legi generali*.⁵³

Asas yang digunakan untuk menyelesaikan problematika hukum di atas yaitu *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah.⁵⁴ Dengan demikian, kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administratif di pengadilan administrasi merupakan kebijakan pengaturan khusus yang terdapat dalam ketentuan UU JK beserta peraturan turunannya.

Kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan tata usaha negara. Kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan tata usaha negara merupakan suatu kewenangan dari dikeluarkannya surat keputusan tata usaha

⁵³ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (24 Maret 2019): 193, <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.

⁵⁴ Edward Omar Sharif Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (22 Februari 2021): 22, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.1-12>.

negara yang dirasa merugikan pihak yang dalam hal ini adalah penyedia jasa konstruksi. Adanya kewenangan yang dimiliki, kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi tetap menjadi hak penyedia jasa sebelum putusan pengadilan bersifat inkrah.

Putusan PTUN memberikan bentuk kepastian hukum terhadap para pihak yang merasa dirugikan.⁵⁵ Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum dari Max Weber yang menyatakan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.⁵⁶ Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Adanya kepastian hukum akan berdampak pada putusan pengadilan administrasi yakni PTUN dalam memutuskan jaminan penyedia jasa konstruksi yang sudah dijaminakan terlebih dahulu yang pada akhirnya tidak masuk dalam kriteria pemberi jasa sehingga didalamnya menimbulkan permasalahan ketiak semua persyaratan yang sudah di ajaukan tidak dapat diterima serta

jaminan yang sudah dijaminakan ketika keputusan pengadilan berbeda maka pengambalian jaminan tersebut masuk di khas daerah.

KESIMPULAN

Pengaturan jaminan penyedia jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam ketentuan KUHPdt yang mengatur mengenai kontrak perjanjian, UU JK yang melandasi adanya bentuk jaminan secara umum yang harus disediakan oleh penyedia jasa, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mengenai perincian pelaksanaan jaminan secara menyeluruh yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia mengatur terkait dengan pelaksanaan pembiayaan.

Kedudukan penyelesaian sengketa jaminan penyedia jasa konstruksi terhadap upaya administrasi merupakan kebijakan pengaturan khusus yang terdapat dalam ketentuan UU JK beserta peraturan turunanya.

⁵⁵ Muhammad Fahrudin, "Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.(Studi Kasus Putusan Pttun Surabaya Nomor," *VERITAS* 9, no. 1 (30 Maret 2023): 145, <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2558>.

⁵⁶ Aulia Nurdin dkk., "Pembatasan Kritik Di Media Sosial Terhadap Pemerintah Di Indonesia Untuk Menjaga Martabat Negara Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Hukum Pidana," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (5 Juni 2023): 4073.

Upaya administrasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh PTUN, sehingga kedudukan jaminan penyedia jasa konstruksi tetap menjadi hak penyedia jasa sebelum putusan pengadilan bersifat inkrah.

SARAN

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara diperlukan pengaturan khusus mengenai upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh badan hukum perdata maupun perorangan untuk mendapatkan kepastian hukum akibat adanya keputusan yang merugikan. Dengan itu, diperlukan suatu pengaturan secara khusus terkait dengan upaya administrasi dalam bidang jasa konstruksi agar tidak menimbulkan kekeliruan bagi para pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwi, Asri. "Strategi Dan Management Pemerintah Daerah Freies Ermessen Dalam Konsep Negara Sejahtera." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 2 (28 September 2022): 242–51. <https://doi.org/10.55129/v11i2>.
- Akhmaddhian, Suwari. "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 9, no. 01 (7 Juni 2018): 30–38. <https://doi.org/10.25134/logika.v9i01.2198>.
- Ali, Firli Fahresi Arfaisal. "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 8 (21 Oktober 2021): 56–65.
- Arta, I. Komang Kawi, dan I. Gede Arya WiraSena. "Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Di Keluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Kertha Widya* 9, no. 2 (13 Januari 2022): 97–110. <https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.889>.
- Aspani, Budi. "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 16, no. 3 (September 2018): 344–52. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>.
- Asyikin, Nehru. "Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (18 Januari 2020): 184–209. <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.555>.
- Boediningsih, Widyawati, dan Robert Wijaya Nugroho. "Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mendukung Pemerintahan Yang Baik." *JOURNAL TRANSFORMATION OF MANDALIKA (JTM)* 2, no. 3 (2021): 9–14. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/679>.
- Fahrudin, Muhammad. "Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.(Studi Kasus Putusan Pttun Surabaya Nomor." *VERITAS* 9, no. 1 (30 Maret 2023): 140–53. <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2558>.
- Guyanie, Gugun El. "Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (15 Agustus 2021): 133–55. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2471>.

- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (22 Februari 2021): 1–12. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.1-12>.
- Hsb, Ali Marwan. "Upaya Administratif Sebagai Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan." *Grondwet: Journal of Constitutional Law and State Administrative Law* 1, no. 2 (13 Juli 2022): 82–91.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kartiwan, Irwan, Hendra N. Soenardji, dan Kamajaya Al Katuuk. *Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Umum, 2014.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Manengal, Florensia. "Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999." *LEX ADMINISTRATUM* 7, no. 2 (2019): 74–80.
- Marbun, Riris Marito. "Mengenal Prinsip Unconditional Pada Bank Dan Polis Surety Bond." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 4 (17 November 2022): 2622–35. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i4.3890>.
- Moonti, Roy Marthen, Arifin Tumuhulawa, Yayan Hanapi, Dince Aisa Kodai, dan Oyald Pui. "Upaya Admnistratif Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (4 Desember 2022): 1560–71. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1560-1571>.
- Mulyani, Tri, Sukimin Sukimin, dan Wahyu Satria Wana Putra Wijaya. "Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 1 (18 Maret 2022): 133–59. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.5773>.
- Muslim, Mutia Jawaz. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 1 (4 Februari 2020): 87–109. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.637>.
- Nurdin, Aulia, M. Ade Bazar Septiana, Fachran Amirullah, Desna Tri Wardana, dan Herli Antoni. "Pembatasan Kritik Di Media Sosial Terhadap Pemerintah Di Indonesia Untuk Menjaga Martabat Negara Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Hukum Pidana." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (5 Juni 2023): 4068–73.
- Pandeiroot, Eugenia Gloria Esther. "Upaya Adminstratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 2 (31 Maret 2021): 15–25.
- Parlina, Nurasti. "Regulasi Dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi Dalam Sengketa Administrasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jatiswara* 36, no. 2 (2 Agustus 2021): 163–76.
- Pessak, Reynaldi Hizkia, J. Ronald Mawuntu, dan Donna O. Setiabudhi. "Instrumen Hukum Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Di Bidang Jasa Konstruksi." *Amanna Gappa* 29, no. 2 (12 November 2021): 91–105. <https://doi.org/10.20956/ag.v29i2.18709>.
- Pontowulaeng, Mikhael. "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 6 (22 Juni 2021): 167–77. <https://ejournal.unsrat>.

- ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/34409.
- Pranoto, Edi. “Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara.” *SPEKTRUM HUKUM* 16, no. 2 (26 Oktober 2019): 90–101. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1298>.
- Riskawati, Shanti. “Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018.” *Arena Hukum* 15, no. 3 (27 Desember 2022): 517–37. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.4>.
- Safitri, Erna Dwi, dan Nabitatus Sa’adah. “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (30 Januari 2021): 34–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>.
- Saputra, Citra Dewi, dan Mila Surahmi. “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (30 November 2022): 186–95. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2470>.
- Sugiharto, Hari, dan Bagus Oktafian Abrianto. “Upaya Administratif Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.” *Arena Hukum* 11, no. 1 (17 April 2018): 24–47. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.2>.
- Taqiuddin, Habibul Umam. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (24 Maret 2019). <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.
- Triyawan, Andi, dan Zuhdiana El Ummah Fendayanti. “Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi.” *FORUM EKONOMI* 23, no. 2 (8 April 2021): 223–30. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i2.8082>.
- Wardana, Rinto. *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*. 1 ed. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Wijaya, Budi Arianto. *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*. Yogyakarta: Andi, 2021.